



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 13 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. [REDACTED], Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu sebagai Pemohon, melawan

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Dusun Baru, 20 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer [REDACTED], Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Seluma sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 19 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa 15 April 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma sebagaimana terdapat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-203/Kua.01.06.02/Pw.01/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama dirumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah kerumah kontrakan di Jl.Hibrida 10 selama lebih kurang 2 bulan, lalu pindah ke perumahan Azzaki di Kelurahan Sukarami selama lebih kurang 4 bulan, dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 hari sebelum istri pergi dari rumah dan meninggalkan suami.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis. Kemudian sejak akhir bulan Mei 2017 sampai akhir bulan November 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setiap 2 minggu sekali dengan berbagai sebab :
 - a. Termohon selalu mudah mengamuk dan mudah tersinggung;
 - b. Termohon selalu menyakiti hati Pemohon dengan melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Kedua Orang tua Pemohon sampai pernah melaporkan Pemohon ke Polisi atas tuduhan KDRT.
 - c. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sudah tidak mau lagi mentaati Pemohon.
 - d. Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon.
5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon, Termohon selalu memaki-maki dan melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan ikut menghina orang tua Pemohon serta menampar kepala Pemohon dihadapan kedua orang

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon dan ketika itu orang tua Termohon ikut campur serta menyalahkan Pemohon dan memaki Pemohon dengan kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon.

6. Bahwa orang tua Termohon berusaha untuk memaksakan pendapatnya agar diikuti Pemohon dan ikut campur mengatur keputusan Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
7. Bahwa Termohon ketika marah dan mengamuk seringkali melakukan kekerasan Fisik kepada Pemohon dan puncaknya pada pertengahan bulan November, Termohon memukul kepala Pemohon hingga berdarah dan kejadian itu disaksikan banyak orang dirumah Keluarga Termohon.
8. Bahwa Termohon berkomitmen untuk tidak mau menghormati dan menerima kedua orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon marah ketika Pemohon memberikan bantuan dalam bentuk uang dan selalu mengungkit bantuan tersebut yang menyebabkan orang tua Pemohon sedih.
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin terwujud dan Pemohon sudah merasa tersiksa lahir dan batin serta tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon.
10. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah pernah diajak pulang namun Termohon tidak mau.
11. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau berubah.
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan mengakhiri perselisihannya, kemudian bersatu atau kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. H. Salim Muslim mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, untuk dapat mendamaikan mereka dan dapat mengakhiri permasalahannya kemudian kembali rukun sebagai suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 22 Mei 2018 yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, melainkan setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup berpisah, Termohon tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di Bengkulu, hanya sekali-kali Pemohon datang kepada Termohon dan sebaliknya terkadang Termohon datang ketempat Pemohon, pada bulan Mei 2017 Termohon berhenti bekerja dan Termohon ikut bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, kemudian berpindah pindah mengontrak dan terakhir

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama orang tua Pemohon sampai dengan tanggal 31 Nopember 2017;

- Bahwa tidak benar jika rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun selama lebih kurang 2 (dua) minggu, melainkan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang rukun lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak benar jika penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Termohon mudah tersinggung dan selalu menyakiti hati Pemohon, tetapi permasalahannya karena orang tua Pemohon selalu ikut campur dan selalu mengatur rumah tangga Termohon dan Pemohon, selain itu Pemohon kurang memperhatikan Termohon selaku isterinya;
- Bahwa tidak benar jika yang sering melontarkan kata kasar adalah Termohon, melainkan Pemohon lah yang selalu menyakiti fisik dan psikis Termohon;
- Bahwa benar Termohon pernah melaporkan Pemohon ke POLDA Bungkulu atas tindakan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon, karena hal ini sering dilakukan oleh Pemohon, dan tindakan Termohon tersebut agar Pemohon jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa tidak benar jika Termohon berkomitmen untuk tidak menghormati dan menerima kedua orang tua Pemohon, dan tidak benar jika Termohon marah pada saat Pemohon memberikan bantuan kepada orang tua Pemohon, tetapi yang Termohon inginkan adalah keterbukaan dari Pemohon;
- Bahwa tidak benar jika orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, melainkan justru orang tua Pemohon lah yang selalu mengatur rumah tangga kami;
- Bahwa tidak benar jika Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, tetapi yang sebenarnya karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar jika Pemohon telah menjemput Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon, melainkan Termohon lah yang jurtru mohon kepada Pemohon untuk dapat tinggal bersama Pemohon, tetapi

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menolaknya dan memaki-maki Termohon dengan kata-kata kasar;

- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak menginginkan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon menuntut hak Termohon selama Pemohon tidak menunaikan kewajibannya yaitu sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 yaitu selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, menuntut kenang-kenangan berupa emas 5 (lima) gram, dan menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon sebagai mana termuat dalam jawabannya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan yang Pemohon miliki saat ini, dan kemungkinan besar pada bulan Juli ini Pemohon resign dari pekerjaan dan belum ada pekerjaan yang baru, maka dengan itu Pemohon hanya mampu membayar uang nafkah yang belum terbayar maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) seluruhnya, dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas duplik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya yang intinya tetap mempertahankan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dipersidangan sebagai berikut:

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-203/Kua.01.06.02/Pw.01/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabutapen Seluma, bermeterai cukup, lalu diberi kode (P.1);

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Poto Copy mutasi rekening BNI bulan Februari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bulan Maret Rp. 300.000,00 Tiga ratus ribu rupiah, lalu diberi kode (P.2);
3. Poto Copy Penerimaan gaji Pemohon dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, bermeterai cukup, lalu diberi kode (P.3);
4. Poto Copy photo Pemohon setelah dipukul oleh Termohon, lalu diberi kode (P.4);
5. Poto Copy bukti elektronik SMS (short message service) atau layanan pesan singkat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu diberi kode (P.5);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Suwasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi hanya berjalan sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon depresi sehingga sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersatu kembali;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena kedua-duanya sudah berketetapan hati mau bercerai;

2. [REDACTED] umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga dan juga saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi tidak begitu lama, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pernah terjadi KDRT antar keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sakit atau depresi sehingga mudah dan mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena kedua-duanya sudah berketetapan hati mau bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Seluma, selanjutnya saksi berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah campur sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga mereka sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Pemohon sudah berketetapan

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati mau bercerai dengan Termohon;

2. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Seluma, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sakit dan Pemohon tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya tersebut;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya, dan menanggapi tuntutan balik atau rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonpensi, Pemohon tetap mempertahankan sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dipersidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dalam jawaban dan dupliknya;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn



Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak akan menambahkan apapun lagi dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai Hakim Mediator adalah Drs. H. Salim Muslim Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu dan berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tersebut, penyelesaian perkara melalui mediasi telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi, pada pokoknya karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) sampai dengan (P.5), dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya, begitu juga Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa (T) dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis Pemohon Konvensi (P), tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan juga alat bukti (T), merupakan akta otentik karena keduanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti tertulis lainnya merupakan akta dibawah tangan sehingga nilai pembuktiannya merupakan bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa baik saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara ini serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat baik dengan dengan

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi maupun dengan Termohon Konvensi, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya dan atau pun janji menurut agamanya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan sebagai mana juga dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (T), terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak atau keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan damai, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
6. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa selama ini keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, karena keduanya keras pada pendiriannya masing-masing, dan Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”;

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, terutama jika dilihat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, serta Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon Konvensi, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi permohonan Pemohon Kenvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dituangkan dalam jawaban dan duplik Konvensinya, telah mengemukakan hal-hal yang intinya Penggugat Rekonvensi menuntut balik berupa:

1. Bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama pisah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama dalam iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah ber gram;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya atau dalam jawaban rekonvensinya telah mengemukakan yang intinya Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah selama berpisah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan nafkah selama dalam iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan terhadap gugatan balik atau gugatan Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, telah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"*

dengan demikian maka tuntutan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dari bekas suami terhadap bekas isterinya, karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah iddah dan mut'ah maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, yang pada saat ini Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan perbulannya sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan juga keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini, yang dari penghasilannya tersebut juga masih harus digunakan untuk biaya hidupnya sendiri, maka nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan tersebut ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan mut'ah ditetapkan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kekurangan nafkah selama pisah sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka mengacu dengan keadaan dan kondisi serta penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menetapkan kekurangan nafkah selama pisah tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 6 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi nilainya tidak terlalu besar, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan atau telah dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan, hal ini untuk menghindari kesulitan yang dihadapi bila kewajiban tersebut belum dibayarkan sementara ikrar talak telah dijatuhkan, sementara kewajiban tersebut tidak seimbang antara nominal dan biaya yang eksekusi yang harus dikeluarkan bila Tergugat Rekonvensi enggan melaksanakan kewajiban tersebut, disamping itu juga sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 1.1. Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1.4. Jumlah 2.1 + 2.2 + 2.3 = Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban poin (2) sebelum ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang hingga kini perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqoidah 1439 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Drs. Sarijan MD., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon 1 x	:	Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Bn